



P U T U S A N

NOMOR 742/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITI RAMADHANIS ALS DHANIS
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Dusun III Komplek
Perumdam No. 105 Kel. Patumbak
Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Ramadhanis als Dhanis ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum AHMAD ARPANI, SH dan ROHDALAH SUBHI PURBA, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register nomor 86 HK.00/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN, tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SITI RAMADHANIS Als DHANIS pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat Jalan Perjuangan III Dusun IV Kel.Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Mei 2017 DELA Br HUTAJULU atau mamak JOSUA membawa SITI RAMAH DANIS ke rumah saksi korban dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi korban, terdakwa SITI RAMAH DANIS megatakan kepada saksi korban "kak pinjam uangnya lah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya pake 2 (dua) minggu aja tidak sampe sebulan nanti di kembalikan", Dan saksi menjawab "saksi tidak punya uang" tetapi terdakwa meminta tolong kali kepada saksi untuk di berikan pinjaman kepadanya, karena merasa kasihan melihat terdakwa, maka saksi memberikan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 dengan melampirkan KTP dan KK atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA, saat itu terdakwa SITI RAMAH DANIS mengajak saksi kerja sama

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Moor Life dimana Moor Life adalah merupakan jualan saksi di rumah dengan alasan untuk menambah penghasilannya berjualan di Kantin Sekolah Nurul Hadinah yang terletak di Jln. Pertahanan Kec. Patumbak dengan iming-iming setiap hari Sabtu terdakwa membayar kepada saksi atas hasil jualan tapi sampai sekarang tidak terrealisasi.

Selanjutnya terdakwa SITI RAMAH DANIS meminjam uang saksi secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas kali) dan dalam peminjaman tersebut terdakwa ada menyerahkan surat tanah berupa SHM dan SKT Camat sebagai jaminan atas peminjaman uang tersebut. selanjutnya saksi pergi ke Kantor Camat Medan Amplas untuk melakukan pengecekan terhadap salah satu SKT yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh pihak Kecamatan Amplas mengatakan bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2017 saksi pergi ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi dan oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang membuat cap stempel oleh dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang", mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan saksi merasa di tipu oleh terdakwa sehingga saksi membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.

Adapun jumlah nilai uang yang dipinjam terdakwa SITI RAMAH DANIS kepada saksi adalah senilai Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2017 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juni 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Juni 2017 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2017 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Juli 2017 senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Juli 2017 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Juli 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setiap terdakwa meminjam uang kepada saksi ada di buatkan kwitansi tanda peminjamannya. Adapun surat-surat tanah yang merupakan jaminan atas peminjaman uang yang diserahkan terdakwa SITI RAMAH DANIS kepada saksi adalah :

1. 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang"
2. 1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH.
3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataaan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor.
4. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor.
5. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor.
6. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab.Deli Serdang dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang" tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 17 Mei 2017 bertempat di rumah saksi sendiri pada sekitar pukul 13.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 03 Juni 2017 bertempat di rumah SITI RAMAH DANIS yang terletak di Perumahan Prumdani Jln. Pertahanan Dusun III Pasar Senin Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang pada sekitar pukul 10.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 07 Juni 2017 bertempat di rumah makan pekan sabtu yang terletak di dekat rumah saksi pada sekitar pukul 13.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 10 Juni 2017 bertempat di Pegadaian Simpang Amplas pada sekitar pukul 10.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataaan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Bank BRI Amplas pada sekitar pukul 15.00 Wib.

Bahwa pada saat saksi menerima keseluruhan surat-surat tanah tersebut dari terdakwa SITI RAMAHDANIS, lalu saksi pergi ke Kantor Camat Medan Amplas untuk menanyakan apakah terhadap 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA â€œKM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjosari I Kec.Medan Amplas tersebut terdaftar atau terregister di Kantor Kecamatan Medan Amplas. Kemudian oleh salah satu staf di Kantor Camat mengatakan bahwa surat tanah tersebut Tidak Terdaftar dan memberikan surat keterangan tidak terdaftar kepada saksi.

Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 dan setelah saksi sampai disana oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang membuat cap stempel oleh dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang".Mengetahui hal tersebut saksi merasa kaget dan membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SITI RAMADHANIS AIS DHANIS pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat Jalan Perjuangan III Dusun IV Kel.Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Mei 2017 DELA Br HUTAJULU atau mamak JOSUA membawa SITI RAMAH DANIS ke rumah saksi korban dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi korban, terdakwa SITI RAMAH DANIS megatakan kepada saksi korban "kak pinjam uangnya lah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya pake 2 (dua) minggu aja tidak sampe sebulan nanti di kembalikan", Dan saksi menjawab "saksi tidak punya uang" tetapi terdakwa meminta tolong kali kepada saksi untuk di berikan pinjaman kepadanya, karena merasa kasihan melihat terdakwa, maka saksi memberikan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 dengan melampirkan KTP dan KK atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA, saat itu terdakwa SITI RAMAH DANIS mengajak saksi kerja sama untuk menjual Moor Life dimana Moor Life adalah merupakan jualan saksi di rumah dengan alasan untuk menambah penghasilannya berjualan di Kantin Sekolah Nurul Hadinah yang terletak di Jln. Pertahanan Kec. Patumbak dengan iming-iming setiap hari Sabtu terdakwa membayar kepada saksi atas hasil jualan tapi sampai sekarang tidak terrealisasi.

Selanjutnya terdakwa SITI RAMAH DANIS meminjam uang saksi secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas kali) dan dalam peminjaman tersebut terdakwa ada menyerahkan surat tanah berupa SHM dan SKT Camat sebagai jaminan atas peminjaman uang tersebut. selanjutnya saksi pergi ke Kantor Camat Medan Amplas untuk melakukan pengecekan terhadap salah satu SKT yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh pihak Kecamatan Amplas mengatakan bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2017 saksi pergi ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi dan oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang membuat cap stempel oleh dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang", mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan saksi merasa di tipu oleh terdakwa sehingga saksi membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.

Adapun jumlah nilai uang yang dipinjam terdakwa SITI RAMAH DANIS kepada saksi adalah senilai Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2017 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2017 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juni 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Juni 2017 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2017 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Juli 2017 senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Juli 2017 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Juli 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setiap terdakwa meminjam uang kepada saksi ada di buat kan kwitansi tanda peminjamannya. Adapun surat-surat tanah yang merupakan jaminan atas peminjaman uang yang diserahkan terdakwa SITI RAMAH DANIS kepada saksi adalah :

1. 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang"
2. 1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH.
3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor.
4. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor.
5. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor.
6. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas.

Terhadap 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang" tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 17 Mei 2017 bertempat di rumah saksi sendiri pada sekitar pukul 13.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 03 Juni 2017 bertempat di rumah SITI RAMAH DANIS yang terletak di Perumahan Prumdam Jln. Pertahanan Dusun III Pasar Senin Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang pada sekitar pukul 10.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 07 Juni 2017 bertempat di rumah makan pekan sabtu yang terletak di dekat rumah saksi pada sekitar pukul 13.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 10 Juni 2017 bertempat di Pegadaian Simpang Amplas pada sekitar pukul 10.00 Wib.

Terhadap1 (satu) bundel Surat Pernyataaan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor tersebut diserahkan oleh SITI RAMAH DANIS kepada saksi pada saat peminjaman uang di tanggal 14 Juni 2017 bertempat di Bank BRI Amplas pada sekitar pukul 15.00 Wib.

Bahwa pada saat saksi menerima keseluruhan surat-surat tanah tersebut dari terdakwaSITI RAMAH DANIS, lalusaksi pergi ke Kantor Camat Medan Amplas untuk menanyakan apakah terhadap 1 (satu) bundel Surat Pernyataan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec.Medan Amplas tersebut terdaftar atau terregister di Kantor Kecamatan Medan Amplas. Kemudian oleh salah satu staf di Kantor Camat mengatakan bahwa surat tanah tersebut Tidak Terdaftar dan memberikan surat keterangan tidak terdaftar kepada saksi.

Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 dan setelah saksi sampai disana oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang membuat cap stempel oleh dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang".Mengetahui hal tersebut saksi merasa kaget dan membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI RAMADHANIS alias DHANI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI RAMADHANIS alias DHANIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan tulisan "BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang"
 - 1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas.
- 19 (sembilan belas) asli kwitansi tanda terima uang dari ELVINA BANJARNAHOR kepada SITI RAMADHANIS.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama SITI RAMADHANIS tanggal 26 Agustus 2017 dan
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama SITI RAMADHANIS tanggal 25 September 2017

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SITI RAMADHANIS alias DHANIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2019 Nomor 454/Pid/2019/PN Lbp;

1. Menyatakan Terdakwa **SITI RAMADHANIS Alias DHANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) Tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli SHM No. 434 atas nama BUSMIN WIJAYA SIMARMATA tanggal 20 Agustus 1999 yang di cap stempel oleh Kantoe Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan tulisan “BUKAN Produk Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang”;
 - 1 (satu) bundel salinan akte penjualan dan pembelian No. 11 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat oleh notaris GORDON E. HARIANJA, SH;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 539.83 / 39 / SPMH.AT / MJ / VII / 2011 atas nama ROMAULI Br. SIMBOLON Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanag No. 593.83 / 496 / MJ / 2008 atas nama BAMBANG EKA SAPUTRA Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593 / SPPH-GR / MJ / 2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama SYARIAH GIBRO Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83 / 77 / SPP-GR / MA-KM / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama WIDYA MARIANA, S Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas;
 - 19 (sembilan belas) asli kwitansi tanda terima uang dari ELVINA BANJARNAHOR kepada SITI RAMADHANIS;
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama SITI RAMADHANIS tanggal 26 Agustus 2017 dan;
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama SITI RAMADHANIS tanggal 25 September 2017;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta Pid/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 205/Pid/2019/PN Lbp pada tanggal 19 Juni 2019 ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 205/Akta.Pid/2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 454/Pid/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 454/Pid/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Juni 2019 Nomor 454/Pid/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 742/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, SH.,LLM dan PURWONO EDI SANTOSA., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SUWIDYA , SH.,LLM

ttd

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.